



P E N E T A P A N

Nomor 82/ Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *pengangkatan anak* yang diajukan oleh :

Sudarni Sam binti Sampara KR. Campa, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Punagaya, Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 82/Pdt.P/2018/PA Jnp., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan almarhum Abdul Karim bin DG. Sere adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 162/16/VIII/2011, tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa selama perkawinan pemohon tersebut tidak memperoleh keturunan, sehingga pemohon bersama suami mengasuh dan merawat anak bernama **Abid Aqila Pranaja**, lahir 5 Mei 2010, anak dari pasangan suami istri Supardi bin Sampara KR. Campa dan Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo;



3. Bahwa ayah anak tersebut adalah adik kandung pemohon, dan telah meninggal dunia pada tanggal Agustus 2014, sedangkan ibunya termasuk warga kurang mampu;
4. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak tersebut agar tidak terlantar, perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dan ditunjang dengan biaya yang cukup, sedangkan orang tua anak tersebut tidak mempunyai penghasilan tetap;
5. Bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang cukup untuk memberikan biaya hidup sehari-hari kepada anak tersebut;
6. Bahwa disamping itu pemohon cukup sehat jasmani dan rohani, dan berusaha menjadi ibu angkat yang baik serta bertanggung jawab memberikan penghasuhan, bimbingan, pendidikan, dan memberikan rasa aman dengan penuh kasih sayang terhadap anak **Abid Aqila Pranaja**;
7. Bahwa ibu anak tersebut telah memberikan persetujuan untuk menyerahkan anaknya tersebut untuk diangkat sebagai anak oleh pemohon, demikian pula pihak keluarga pemohon merestui anak yang bernama **Abid Aqila Pranaja** tersebut diangkat sebagai anak oleh pemohon;
8. Bahwa dengan dasar tersebut, maka dengan niat yang ikhlas sebagai ibadah kepada Allah SWT, serta rasa persaudaraan yang tinggi, pemohon mohon agar anak yang bernama **Abid Aqila Pranaja** tersebut dapat ditetapkan sebagai anak angkat pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama Abid Aqila Pranaja, sah menurut hukum sebagai anak angkat pemohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

Subsider :

Haamanl 2 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon, Nomor 162/16/VIII/2011, tanggal 26 Juli 2011, kode (P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Supardi bin Sampara KR. Campa dan Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo, Nomor 177/21/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011, kode (P.2.);
3. Fotokopi Akta Kelahiran **Abid Aqila Pranaja**, yang dikeluarkabn oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, Nomor 7322-LT-19042012-0096, tanggal 19 April 2012, diberi kode (P.3.);
4. Fotokopi Akta Kematian Supardi bin Sampara KR. Campa Nomor
5. Surat pernyataan persetujuan orang tua yang dibuat oleh Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo, Nomor 100/17/DMD/II/2016, tanggal 16 Februari 2016, diberi kode (P.4.);
6. Daftar rincian gaji pemohon, yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran Kantor Dinas Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dan diketahui oleh Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Jeneponto, tanggal .. Oktober 2018, diberi kode (P. 5.);

b. Kesaksian dua orang saksi :

Saksi ke satu :

Wahyuni binti Sikam, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan baik, karena saksi bersaudara kandung dengan pemohon;

Haaman/ 3 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



- Bahwa pemohon dan almarhum Abdul Karim bin DG. Sere adalah pasangan suami istri melangsungkan pernikahan pada tahun 2012, tetapi hingga almarhum Abdul Karim bin DG. Sere meninggal dunia belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon bersama almarhum Abdul Karim bin DG. Sere telah merawat dan mengasuh anak bernama **Abid Aqila Pranaja**, sejak anak tersebut masih kecil, dan memperlakukannya sama seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi kenal anak bernama **Abid Aqila Pranaja** adalah anak dari saudara laki-laki pemohon bernama **Supardi bin Sampara KR. Campa**, dengan **Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo**;
- Bahwa **Abid Aqila Pranaja**, tersebut membutuhkan biaya pendidikan dan biaya penghidupan yang layak, akan tetapi ayahnya, **Supardi bin Sampara KR. Campa** telah meninggal dunia pada Agustus 2014, sementara ibunya tidak mempunyai penghasilannya tidak tetap;
- Bahwa saksi tahu pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, mempunyai penghasilan yang cukup, untuk dapat memberikan biaya pendidikan dan biaya penghidupan yang layak kepada **Abid Aqila Pranaja**;
- Bahwa disamping itu almarhum Abdul Karim bin DG. Sere juga mneinggalkan gaji pensiun yang cukup sebagai tambahan untuk menghantarkan kedua anak tersebut ke masa depan yang cerah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi kehidupan rumah tangga pemohon cukup harmonis, dan sehat jasmani dan rohani untuk dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, memberikan rasa nyaman dan aman kepada **Abid Aqila Pranaja** karena pemohon sangat penyayang terhadap anak-anak;
- Bahwa pemohon sebagai muslim yang taat beribadah dapat memberikan bimbingan dan pendidikan agama yang baik kepada **Abid Aqila Pranaja**;

Haaman/ 4 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



- Bahwa orang tua **Abid Aqila Pranaja** rela dan telah memberikan persetujuan untuk menyerahkan anaknya tersebut untuk diangkat sebagai anak oleh pemohon, demikian pula pihak keluarga pemohon telah merestui hal tersebut;

Saksi ke dua :

Amiruddin bin Uraizi, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan baik, karena saksi **bersaudara kandung** dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan almarhum Abdul Karim bin DG. Sere adalah pasangan suami istri melangsungkan pernikahan pada tahun **2012**, tetapi hingga almarhum Abdul Karim bin DG. Sere meninggal dunia belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon bersama almarhum Abdul Karim bin DG. Sere telah merawat dan mengasuh anak bernama **Abid Aqila Pranaja**, sejak anak tersebut masih kecil, dan memperlakukannya sama seperti anak sendiri;
- Bahwa saksi kenal anak bernama **Abid Aqila Pranaja** adalah anak dari saudara laki-laki pemohon bernama **Supardi bin Sampara KR. Campa**, dengan **Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo**;
- Bahwa **Abid Aqila Pranaja**, tersebut membutuhkan biaya pendidikan dan biaya penghidupan yang layak, akan tetapi ayahnya, **Supardi bin Sampara KR. Campa** telah meninggal dunia pada Agustus 2014, sementara ibunya tidak mempunyai penghasilannya tidak tetap;
- Bahwa saksi tahu pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, mempunyai penghasilan yang cukup, untuk dapat memberikan biaya pendidikan dan biaya penghidupan yang layak kepada **Abid Aqila Pranaja**;

Haamanl 5 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



- Bahwa disamping itu almarhum Abdul Karim bin DG. Sere juga mneinggalkan gaji pensiun yang cukup sebagai tambahan untuk menghantarkan kedua anak tersebut ke masa depan yang cerah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi kehidupan rumah tangga pemohon cukup harmonis, dan sehat jasmani dan rohani untuk dapat memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, memberikan rasa nyaman dan aman kepada **Abid Aqila Pranaja** karena pemohon sangat penyayang terhadap anak-anak;
- Bahwa pemohon sebagai muslim yang taat beribadah dapat memberikan bimbingan dan pendidikan agama yang baik kepada **Abid Aqila Pranaja**;
- Bahwa orang tua **Abid Aqila Pranaja** rela dan telah memberikan persetujuan untuk menyerahkan anaknya tersebut untuk diangkat sebagai anak oleh pemohon, demikian pula pihak keluarga pemohon telah merestui hal tersebut;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita

Haamanl 6 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



permohonan pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak pemohon untuk mengangkat anak didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (2), huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah patut menurut hukum pemohon ditetapkan sebagai orang tua angkat anak yang bernama **Abid Aqila Pranaja** ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan pemohon, beragama Islam dan berkediaman tetap dalam wilayah Kabupaten Jeneponto, maka berdasar pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, juncto Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, juncto Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti **P.1., P.2., P.3., P.4. P.5, dan P.6.,** serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung, dan relevan dengan dalili-dalil permohonan pemohon, sehingga majelis hakim menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan oleh pemohon tersebut dibuat, ditandatangani, diberi meterai yang cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon, oleh karena

Haamanl 7 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



itu bukti P.1. dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan pemohon dengan almarhum Abdul Karim bin DG. Sere mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah.

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P.2. akta autentik yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah menurut agama Islam **Supardi bin Sampara KR. Campa** dengan **Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo** oleh karena itu harus dinyatakan **Supardi bin Sampara KR. Campa** dan **Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo** mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah menurut hukum Islam, sehingga dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak muslim.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.3. adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, dan ternyata isinya menerangkan anak yang bernama **Abid Aqila Pranaja**, lahir pada tanggal 5 Mei 2010, tercatat lahir dari hasil perkawinan **Supardi bin Sampara KR. Campa** dengan **Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo**, oleh karena itu harus dinyatakan **Abid Aqila Pranaja**, dan **Alya Putri binti Muliyyaddin** adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa terbukti dari bukti P.3. tersebut anak yang bernama **Abid Aqila Pranaja**, lahir pada tanggal 5 Mei 2010, yang saat ini sudah berumur 8 tahun, **sehingga dengan demikian syarat calon anak angkat berumur kurang dari 5 tahun sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41 / HUK / KEP / VII / 1984, angka Romawi IV, poin B.2.a. telah terpenuhi.**

Menimbang bahwa, bahwa bukti P.4. dan P.5. meskipun hanya merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi bukti tersebut dibuat oleh Kepala Desa tempat tinggal **Supardi bin Sampara KR. Campa** dengan **Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo**, yang mengetahui warganya, maka bukti

Haaman/ 8 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



P.3. da. P.4 tersebut dapat dinilai sebagai bukt yang autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengukat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang juga merupakan akta autentik, ternyata isinya membuktikan pemohon, yang setiap bulan memperoleh gaji dan penghasilan yang cukup untuk dapat membiayai penghidupan dan pendidikan kedua anak angkatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim menilai pemohon diharapkan dianggap memenuhi syarat dapat memberikan penghidupan yang layak, masa depan akan lebih terjamin, serta dapat mensejahterakan anak yang bernama **Abid Aqila Pranaja**, sehingga dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan anak, juncto Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, pemohon selama berumah tangga hidup harmonis, warga muslim yang taat menjalankan ibadah, berkepribadian dan moral yang terpuji, serta penyayang terhadap anak-anak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat pemohon memenuhi syarat diharapkan dapat menjamin, melindungi **Abid Aqila Pranaja** dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga dengan demikian telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya terbukti dari bukti P.4., demikian pula dari kesaksian saksi ke satu yang didukung dengan saksi ke dua terbukti kedua orang tua **Abid Aqila Pranaja**, rela, dan telah memberikan persetujuan menyerahkan anaknya tersebut diangkat sebagai anak oleh Pemohon, serta pihak keluarga pemohon, semuanya telah merestui maksud pemohon tersebut.

Haaman/ 9 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



Menimbang, bahwa pemohon di depan persidangan mengemukakan maksud sesungguhnya atas pengangkatan **Abid Aqila Pranaja** menjadi anak pemohon, demi kemanusiaan untuk membantu **Abid Aqila Pranaja**, semata sebagai ibadah kepada Allah SWT.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, sehingga dengan demikian anak angkat tersebut, **Abid Aqila Pranaja** tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya, **Supardi bin Sampara KR. Campa** dengan **Darmawati binti Jarimollah Dg. Tobo**, dan bukan kepada pemohon, orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa larangan tentang hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW, masing-masing sebagai berikut :

1. Surah Al Ahzab ayat 4 sebagai berikut :

**وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلکم قولکم بافوا
هکمو الله يقول الحق وهو يهدي السبيل**

Artinya : "...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar “.

2. Surah Al Ahzab ayat 5 sebagai berikut :

**ادعوهم لا بائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابا
ئهم فاحوا نكم في الدين و مولیکم**

Artinya : “ Panggillah mereka (anak-anak angkatmu)dengan memakai nama bapak mereka, maka itulah yang lebih baik pada sisi Allah, dan jika kamu tida mengetahui bapak mereka, maka

Haamanl 10 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



(*panggillah mereka*) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu..... “.

3. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Buhari dan Muslim sebagai berikut :

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم بعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

Artinya : “ *Barangsiapa menasabkan anak kepada bukan bapaknya pada hal dia tahu orang tersebut bukan bapaknya, maka syurga haram baginya* “.

Menimbang, bahwa dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, baik orang tua angkat maupun anak angkat, tidak saling mewarisi, melainkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkatnya diberi **wasiat wajibah** sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya diberi **wasiat wajibah** sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya hukum Islam mengatur pula status, hak, dan kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat dan saudara angkatnya tidak menjadi sama dengan anak kandung, yakni anak angkat tidak menjadi muhrim bagi orang tua dan saudara angkatnya, dan apabila anak angkat menjadi dewasa tidak dapat berkhawat dengan ayah angkatnya bila anak angkat tersebut perempuan, dan apabila anak angkat tersebut adalah anak laki-laki, maka tidak dapat berkhawat bersama ibu angkatnya, karena pada dasarnya anak angkat tersebut adalah seorang *ajnabiy* (asing).

Haamanl 11 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara ini terdapat pengecualian, karena anak bernama **Abid Aqila Pranaja** adalah anak kandung dari saudara kandung pemohon sendiri dapat menjadi muhrim terhadap kedua anak angkatnya, **Abid Aqila Pranaja**.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 49 ayat (2), huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, juncto Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U.335/MUI/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 Masehi, pemohon dapat ditetapkan sebagai orang tua angkat anak bernama **Abid Aqila Pranaja**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan, permohonan pemohon dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama **Abid Aqila Pranaja**, sah menurut hukum sebagai anak angkat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Abid Aqila Pranaja** sah menurut hukum sebagai anak angkat pemohon;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp **311.000.00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal ... *Muharram 1440 Hijriyah*, dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto, yang terdiri dari **Dra. Hj. Badriyah, S.H.**, ketua majelis, didampingi oleh **Fadilah**,

Haamanl 12 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



S.Ag., dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi hakim anggota, dan **Hartati, S.H.**, panitera pengganti, yang dihadiri oleh **pemohon**.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Fadilah, S.Ag.

Dra. Hj. Badriyah, S.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera,

Hartati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	220.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
4. Biaya administrasi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Haamanl 13 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Haamanl 14 dari 14 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2016/PAJnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)